



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 98/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI
MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Hasil Rapat Penetapan dan Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 125/TU.01-Und/03/7315/KPU-Kab/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 12 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 98/PL/03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/TV/2018
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENANYANGAN DAN UKURAN / DURASI
IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN / DURASI IKLAN KAMPANYE

1. Media Massa Cetak
 - a. Jumlah iklan kampanye yang dimuat di media cetak adalah sebesar 1 (satu) halaman di setiap edisi untuk semua pasangan calon.
 - b. Jumlah penayangan iklan kampanye yang dimuat di media cetak adalah sebanyak (...) edisi untuk setiap media cetak.
 - c. Iklan kampanye pasangan calon dimuat secara bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama.
2. Media Televisi
Jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon adalah paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi 30 detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
3. Media Dalam Jaringan (Online)
Jumlah penayangan iklan kampanye di media dalam jaringan (online) untuk setiap pasangan calon adalah jenis desktop version : top banner atau billboard banner dengan ukuran 320 x 100 pixel (mobile site) untuk setiap media dalam jaringan (online), setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
4. Media Radio
Jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon adalah paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi 60 detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir